



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Daerah, diperlukan komitmen peningkatan integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Daerah diperlukan pengendalian atas tindakan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pengendalian Kecurangan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

4

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pemalang.
9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

10. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan pihak-pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
13. Kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.
14. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
15. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
17. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
18. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
19. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan

tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko Kecurangan.

20. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan/*red flags*.
21. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
22. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antiKecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
23. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
24. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsungnya Kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
25. Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
26. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut dengan Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
27. Pemeriksaan Probiti adalah penjaminan/assurance yang diberikan oleh auditor probiti untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probiti requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
28. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

29. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
30. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
31. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi sejumlah bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. *Asset Recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil Kecurangan
34. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang mengelola pengaduan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggaraan Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Negara di Daerah menolak segala bentuk Kecurangan (*fraud*).
- (2) Kebijakan pengendalian Kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, BLUD, unit layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah.

BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan

4

- c. respon.
- (2) Strategi Pencegahan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. preventif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau Deterensi.
- (3) Strategi Deteksi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi Mendadak;
 - b. Pemeriksaan Probiti;
 - c. Reviu Pengadaan Barang/jasa (PBJ);
 - d. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan; dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (4) Strategi Respon yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Pengenaan Hukuman Disiplin
 - c. *Asset recovery*;
 - d. Reframing budaya; dan
 - e. Pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 5

- (1) Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang sesuai kode etik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah. Komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Kecurangan; dan

- c. pemberian Hukuman Disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV

STRUKTUR PENGENDALI KECURANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk struktur pengendali Kecurangan.
- (2) Struktur pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Bupati
 - b. koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Inspektur
 - d. anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 5. Kepala Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan atribut Pengendalian Kecurangan.



- (3) Struktur pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan APIP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 11

Bentuk pembinaan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; serta
- d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. reuiu;
 - b. evaluasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk pengawasan yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

A. LATAR BELAKANG

Korupsi termasuk pada jenis *fraud* yang sering terjadi dibanding jenis Kecurangan lainnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwa upaya represif belum efektif untuk mencegah timbulnya korupsi di Indonesia. Ketidakefektifan upaya represif dalam mencegah timbulnya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan ketertarikan terhadap upaya lain yang tergolong pada upaya pencegahan (preventif).

Pemerintah Kabupaten harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*). Pengendalian atas Risiko Kecurangan ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian Risiko Kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas Kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya Kecurangan dan membantu mengidentifikasi Risiko Kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana Kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian Risiko Kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian Risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji Risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian Risiko Kecurangan pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya

Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN / *FRAUD CONTROL PLAN (FCP)*

Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) adalah rencana Pemerintah Daerah dalam mengendalikan Kecurangan yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Kecurangan dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi Kecurangan yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Kecurangan. Keberhasilan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait, dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem pengendalian Kecurangan. Penerapan FCP dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan, yaitu:

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pelaksanaan strategi pengendalian *fraud* yang diwujudkan dalam tiga strategi pengendalian *fraud*, yaitu cegah, deteksi, dan respon.

Indikator dari kebijakan tersebut yaitu:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
- b. Penganggaran terkait kegiatan *anti fraud*;
- c. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan *anti fraud*.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Bupati mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan *anti fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
- b. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran;
- c. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan *anti fraud*.

2. Struktur Anti Kecurangan

Struktur anti Kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian Kecurangan adalah:

- a. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
- b. Koordinasi antar organisasi;
- c. Kompetensi; dan

d. Reviu Kinerja.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko Kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian Kecurangan;
- b. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
- c. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN;
- d. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko Kecurangan.

3. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Sosialisasi kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala. Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah:

- a. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
- b. Kegiatan budaya kerja; dan
- c. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya dapat berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang:

- a. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap Kecurangan;
- b. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
- c. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
- d. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
- e. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan pihak manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta merespon potensi-potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan bahwa kejadian *fraud* dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin, serta terciptanya sistem anti *fraud* yang kuat pada organisasi. Penilaian risiko Kecurangan perlu dilakukan sosialisasi dan asesmen secara berkala untuk pengelola risiko pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penilaian risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*) berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah. Daftar dan peta risiko Kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintah daerah.

Indikator dari penilaian risiko Kecurangan adalah:

- a. Rencana pengendalian Kecurangan;

b. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari:

1) Register risiko (*Risk Register*) yang berisi jenis risiko Kecurangan

Register risiko Kecurangan (*Fraud Risk Register*) adalah suatu daftar pernyataan risiko Kecurangan beserta kelengkapan atributnya yang terdiri dari pemilik risiko, dampak risiko, skor kemungkinan terjadinya risiko, skor dampak atas risiko, total skor risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko.

2) Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko

Peta risiko Kecurangan adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko Kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

3) Daftar aktivitas pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Rencana penilaian Kecurangan;
- b. Identifikasi jenis risiko Kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
- c. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi;
- d. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko Kecurangan; dan
- e. Laporan penilaian risiko Kecurangan.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian Kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap Kecurangan. Pemerintah Daerah berupaya dengan melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi pada saat pelatihan dasar Calon Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta pendidikan dan pelatihan pimpinan. Sosialisasi juga dilakukan kepada Perangkat Daerah,

Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan Dasar dan sebagainya. Pemerintah Daerah berkomitmen dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi.

Manajemen diharapkan mempunyai program yang diperlukan dalam mencegah terjadinya *fraud* bagi karyawan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang *fraud* kepada pegawai. Pegawai diharapkan memiliki pemahaman *fraud*, perbedaan perbuatan *fraud* dan bukan *fraud*, permasalahan *fraud*, serta mengetahui apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) *fraud*. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP telah dilaksanakan dengan menerapkan *due diligence* pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai.

Indikator dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai Kecurangan dan sistem pengendalian Kecurangan;
- b. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai Kecurangan;
- b. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, *sms*, *website*, dll).

6. Manajemen Pihak Ketiga

Sumber risiko Kecurangan dapat berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Organisasi perlu menilai risiko Kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan Kecurangan. Dalam rangka memitigasi risiko Kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:

- a. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan risiko Kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen anti Kecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi risiko Kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra. Hal ini telah dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai anti Kecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi. Hal ini dilakukan melalui

sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat. Serta dilakukan pada kegiatan anti korupsi yang lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamflet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti Kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian Kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat.

- c. Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur antiKecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
 - d. Klausul anti Kecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.
7. Sistem *Whistleblowing*

Sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi pegawai dan pihak eksternal organisasi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah adanya sistem pelaporan Kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Kejadian yang dapat dilaporkan;
- b. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor.
- c. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
- d. Komunikasi dengan pelapor;
- e. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

Di dalam sistem pelaporan kejadian Kecurangan terdapat perlindungan pelapor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran. Pelapor yang berstatus pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:

- a. Perlindungan dari pembalasan yang merugikan pelapor, seperti

pemberhentian sebagai PNS, penurunan pangkat atau jabatan, penurunan penilaian kinerja, pemindahan tugas/mutasi, perlakuan diskriminatif, hambatan karir lainnya, dan upaya pembalasan lainnya; atau

- b. Pemindahan tugas/mutasi bagi pelapor atau terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap pelapor.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

- a. Sikap dan komitmen Bupati untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian Kecurangan;
- b. Regulasi perlindungan pelapor kejadian Kecurangan.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Pengembangan budaya berani melaporkan Kecurangan; dan
- b. Perlindungan kepada pelapor.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah Kecurangan daripada menunggu Kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual, sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan. Deteksi dini yang dilakukan antara lain yaitu melalui pengawasan khususnya pada kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain. Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Indikator dari investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan Kecurangan.

Implementasinya dapat berupa:

- a. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan Kecurangan yang terdeteksi;
- b. Dugaan terjadinya Kecurangan yang dilaporkan harus ditangani;

- c. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

10. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan Hukuman Disiplin, pelaporan kepada Instansi yang Berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya anti Kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

C. CONTOH FORMAT

1. FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN BAGI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan(Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

- 1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
- 2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
- 3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
- 4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Mengetahui
BUPATI PEMALANG

Pemalang,
Kepala(Perangkat Daerah)

ttd

(Nama)

.....
NIP.....

2. FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN BAGI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Pegawai Negeri Sipil,(Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (*red flag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Pemalang,

Jabatan

.....
NIP.....



3. FORMAT REGISTER RISIKO KECURANGAN

REGISTER RISIKO KECURANGAN
PADA (PERANGKAT DAERAH)

No	Tahapan	Nama Risiko	Skenario Risiko	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Kelompok Risiko	Skor / Nilai Risiko Yang Melekat (Inherent Risk)			Pengendalian Terpasang			Skor / Nilai Residu setelah adanya Pengendalian			Rencana Pengendalian / Mitigasi Risiko	Jadwal Pelaksanaan Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko
- Kolom (2) : Diisi sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan
- Kolom (3) : Diisi risiko Kecurangan yang terjadi pada organisasi
- Kolom (4) : Diisi deskripsi risiko Kecurangan yang terjadi pada organisasi sesuai pada kolom 3
- Kolom (5) : Diisi penyebab terjadinya risiko Kecurangan
- Kolom (6) : Diisi dampak yang ditimbulkan akibat risiko Kecurangan yang terdiri dari:
- 1. dampak keuangan;

SA

2. dampak reputasi;
3. dampak hukum;
4. dampak kinerja;
5. dampak budaya.

Kolom (7) : Diisi kelompok risiko Kecurangan yang terdiri dari:

1. benturan kepentingan - benturan kepentingan;
 2. benturan kepentingan - kolusi;
 3. benturan kepentingan - komisi atas pekerjaan fiktif;
 4. benturan kepentingan - penyalahgunaan wewenang;
 5. benturan kepentingan - pengaturan pengadaan;
 6. benturan kepentingan - program titipan;
 7. benturan kepentingan - penetapan kebijakan sesuai pribadi;
 8. gratifikasi - gratifikasi;
 9. pemerasan - pemerasan;
 10. pemerasan - pungutan tidak seharusnya;
 11. penggelapan dalam jabatan - manipulasi dokumen;
 12. penggelapan dalam jabatan - manipulasi pelaporan;
 13. penggelapan dalam jabatan - manipulasi penganggaran;
 14. penggelapan dalam jabatan - manipulasi penggunaan barang;
 15. penggelapan dalam jabatan - manipulasi perencanaan;
 16. penggelapan dalam jabatan - manipulasi pertanggungjawaban;
- 

17. penggelapan dalam jabatan – manipulasi realisasi pekerjaan;
18. penggelapan dalam jabatan – manipulasi tagihan;
19. penggelapan dalam jabatan – penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
20. penggelapan dalam jabatan – penggelapan aset;
21. perbuatan curang – *lapping*;
22. perbuatan curang - manipulasi perjalanan dinas;
23. perbuatan curang - pekerjaan tidak sesuai spesifikasi;
24. perbuatan curang - bantuan tidak sesuai spesifikasi;
25. perbuatan curang – manipulasi bantuan (joki penyaluran);
26. perbuatan curang – manipulasi data;
27. perbuatan curang – manipulasi distribusi bantuan;
28. perbuatan curang – manipulasi perjalanan dinas;
29. perbuatan curang – pelaksanaan kegiatan fiktif;
30. perbuatan curang – penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
31. perbuatan curang – pengadaan fiktif;
32. perbuatan curang – penyalahgunaan sarana prasarana;
33. perbuatan curang – penyerahan bantuan tidak sesuai perjanjian;
34. perbuatan merugikan negara - manipulasi formula perhitungan;
35. perbuatan merugikan negara – *mark up* harga;
36. perbuatan merugikan negara – *mark up* anggaran;
37. perbuatan merugikan negara – *mark up* biaya pelaksanaan;

4

38. perbuatan merugikan negara - *mark up* HPS;
 39. perbuatan merugikan negara - pencurian dana;
 40. perbuatan merugikan negara - pencurian bantuan;
 41. suap menyuap - pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
 42. suap menyuap - penyuapan.

Kolom (8) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya Kecurangan berdasarkan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala Kemungkinan	Kemungkinan	Kejadian Berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 5 tahun kedepan	Probabilitas sangat kecil mendekati 0
2	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun kedepan	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 0
3	Kadang-kadang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Mungkin Terjadi sekali dalam 1 tahun ke depan	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%

Kolom (9) : Diisi tingkat atau skor dampak terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala	Kemungkinan	Dampak / Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi

9

Skala	Kemungkinan	Dampak / Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	13	14	20	22	25
4	Sering	7	9	16	21	24
3	Kadang-kadang	3	8	15	17	23
2	Jarang	2	5	10	12	19
1	Sangat Jarang	1	4	6	11	18


Kolom (10) : Diisi level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak yang telah dijabarkan pada keterangan kolom (9).

- 1. Sangat Tinggi skor 20 - 25;
- 2. Tinggi skor 16 - 19;
- 3. Sedang skor 12 - 15;
- 4. Rendah skor 6 - 11;
- 5. Sangat Rendah skor 1- 5.

Kolom (11) : Diisi ada atau belum ada pengendalian untuk risiko Kecurangan pada kolom 3 dan 4

Kolom (12) : Jika ada, diisi data dukung atau bukti pengendalian risiko Kecurangan pada kolom 3 dan 4

4

- Kolom (13) : Diisi memadai atau belum memadai atas pengendalian risiko Kecurangan tersebut
- Kolom (14) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya Kecurangan setelah terdapat pengendalian Kecurangan
- Kolom (15) : Diisi tingkat dampak / kerugian terhadap instansi setelah terdapat pengendalian Kecurangan
- Kolom (16) : Diisi level risiko setelah adanya pengendalian Kecurangan
- Kolom (17) : Diisi rencana pengendalian Kecurangan dari setiap risiko Kecurangan
- Kolom (18) : Diisi jadwal pelaksanaan mitigasi risiko Kecurangan setiap periode penilaian
- Kolom (19) : Diisi penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengendalian Kecurangan
- 

4. FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN PADA PERANGKAT DAERAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN
PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Nama Risiko	Kegiatan Pengendalian	Metode Pemantauan yang Dilakukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko
- Kolom (2) : Diisi nama risiko yang terdapat dalam register risiko Kecurangan
- Kolom (3) : Diisi kegiatan pengendalian risiko Kecurangan yang dilakukan
- Kolom (4) : Diisi dengan metode pemantauan atas pengendalian risiko Kecurangan yang dilakukan, dapat berupa dokumentasi laporan, survei, observasi lapangan, wawancara, campuran, *forum group discussion*, dan

sebagainya

- Kolom (5) : Diisi penanggung jawab pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko Kecurangan
- Kolom (6) : Diisi jadwal pelaksanaan Pemantauan atas pengendalian risiko Kecurangan
- Kolom (7) : Diisi realisasi pelaksanaan Pemantauan
- Kolom (8) : Diisi keterangan penting lainnya

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO